



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Tahun 2021

Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B

Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 04 Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta

Telp./Fax. 0274 367348

Surel: surat@pn-bantul.go.id; pn_bantul@yahoo.co.id

Website: www.pn-bantul.go.id

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2021**



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B
Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 04 Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta

Telp./Fax 0274 367348
Surel: surat@pn-bantul.go.id; pn_bantul@yahoo.co.id
Website: www.pn-bantul.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun berdasar Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 serta Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja dari Satker mandiri (Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Tahun 2021 merupakan tahun kedua untuk jangka menengah 2020-2024. Sasaran yang ingin dicapai adalah Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel; Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara; Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan; dan Meningkatnya Kepatuhan Terhadap putusan Pengadilan. Masing-masing sasaran terdapat beberapa indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pencapaian masing-masing sasaran tersebut.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) ini mengukur hasil kerja aparatur peradilan di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul dalam rangka mencapai sasaran-sasaran tersebut serta target yang telah ditentukan di masing-masing indikator kinerja.

Hasil dari pengukuran tersebut dapat menjadi acuan dalam melakukan evaluasi kinerja dan sebagai dasar penyusunan program untuk tahun-tahun berikutnya, dalam rangka untuk semakin meningkatkan kinerja aparatur peradilan pada Pengadilan Negeri Bantul pada khususnya dan juga dapat memberi kontribusi pada lembaga Mahkamah Agung pada umumnya.

Bantul, 04 Februari 2022
Pengadilan Negeri Bantul
Ketua,

AMINUDDIN, S.H., M.H.
NIP. 196509031992031003



DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| Halaman Judul | i |
| Kata Pengantar | ii |
| Daftar Isi | iii |
| Bab I Pendahuluan | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Tugas dan Fungsi | 1 |
| C. Struktur Organisasi | 4 |
| D. Sistematika Penyajian | 5 |
| E. Isu Strategis | 6 |
| | |
| Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja | |
| A. Rencana Strategis | 11 |
| B. Rencana kinerja | 13 |
| 1. Indikator Kinerja Utama | 13 |
| 2. Program Kegiatan Anggaran | 15 |
| 3. Penetapan Kinerja | 16 |
| | |
| Bab III Akuntabilitas Kinerja | |
| A. Pengukuran Kinerja..... | 18 |
| B. Analisis Akuntabilitas Kinerja..... | 20 |
| 1. Perbandingan target dan kinerja | 20 |
| 2. Perbandingan dengan tahun sebelumnya | 36 |
| 3. Monitoring dan evaluasi kinerja | 38 |
| 4. Perbandingan dengan target jangka menengah | 39 |
| 5. Kendala dan Solusi | 41 |
| C. Akuntabilitas Keuangan | 42 |
| | |
| Ringkasan Eksekutif | 45 |
| Lampiran | 47 |



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo. Peraturan Presiden no 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Diktum Ketiga Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004 mengenai penyusunan dokumen Penetapan Kinerja, serta Permenpan nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata ara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Pengadilan Negeri Bantul berkewajiban untuk mematuhi aturan tersebut.

Kebijakan yang diambil oleh Pengadilan Negeri Bantul dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara/kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Pengadilan Negeri Bantul sebagai salah satu satuan kerja dari Mahkamah Agung yang berkedudukan di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga berkewajiban untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

B. Tugas dan Fungsi

Pengadilan Negeri Bantul merupakan Instansi Vertikal di bawah Lembaga Tinggi Negara Bidang Yudikatif Mahkamah Agung RI sebagai Unit Pelaksana Teknis Pengadilan Negeri di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengadilan Negeri Bantul mempunyai tugas pada Bidang Penyelenggaraan Peradilan Tingkat Pertama dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul dibantu Wakil Ketua, para Hakim Tingkat Pertama Panitera sebagai koordinator di bidang kepaniteraan, Sekretaris sebagai koordinator di

bidang kesekretariatan, Para Panitera Muda, para Kepala Sub Bagian, Para Panitera Pengganti, Jurusita dan para Staf /Pengadilan Negeri Bantul.

Pengadilan Negeri Bantul yang merupakan Badan Peradilan Tingkat Pertama dalam melayani para pencari keadilan. Pengadilan Negeri Bantul melaksanakan tugasnya bersifat independen, yaitu terlepas dari pengaruh Pemerintah Daerah dan pengaruh luar lain.

Tugas pokok badan peradilan ini terurai dan tertuang dalam pasal 2 Undang – undang No. 14 tahun 1970 yaitu menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan.

Dalam struktur organisasi Pengadilan terdapat Ketua yang dibantu Wakil Ketua, mempunyai tugas dan fungsi :

1. Menerima dan mempelajari seluruh berkas perkara yang masuk serta surat-surat lain yang masuk ke Pengadilan Negeri Bantul untuk ditindaklanjuti.
2. Mengatur pembagian tugas pada hakim, pembagian majelis hakim, membagikan berkas perkara dan memberikan disposisi surat-surat lain baik yang berhubungan dengan kepaniteraan ataupun sekretariatan kepada para hakim atau Panitera dan sekretaris.
3. Melakukan fungsi pengawasan terhadap jajaran perangkat peradilan di dalam organisasi pengadilan.
4. Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

Selain ketua dan atau wakil, terdapat organisasi Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera dan Sekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris. Panitera dan Sekretaris mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepaniteraan

Sesuai ketentuan pasal 2 keputusan KMA-RI No. KMA/004/SK/II/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, tugas pokok Kepaniteraan adalah memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Dalam hal ini fungsi Kepaniteraan mencakup 5 (lima) hal, yaitu :

1. Menyusun kegiatan administrasi perkara serta melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi yang berkaitan dengan persidangan.
2. Mengurus daftar perkara, administrasi perkara, administrasi keuangan perkara dan administrasi pelaksanaan putusan perkara perdata.
3. Mengurus daftar perkara, dan administrasi perkara perkara pidana.

-
4. Penyusunan statistik perkara, dokumentasi perkara, laporan perkara dan yurisprudensi.
 5. Lain- lain berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Bidang Kepaniteraan dibagi dalam 3 sub bagian yaitu :

1. Kepaniteraan Perdata, yang bertugas melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara keperdataan.
2. Kepaniteraan Pidana, yang bertugas melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan keperkaraan pidana dan barang bukti.
3. Kepaniteraan Hukum, bertugas mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, melakukan administrasi pendaftaran Notaris, Penasehat Hukum dan Badan Hukum.

Masing – masing Kepaniteraan tersebut dipimpin oleh seorang Panitera Muda selaku kepala sub bagian kepaniteraan yang bertanggung jawab kepada atasan yaitu seorang Panitera. Panitera bertugas mengkoordinasi dan mengawasi tugas-tugas para Panitera Muda sehingga terdapat pembagian tugas yang sesuai dengan porsi dan adanya mekanisme pengawasan untuk melancarkan segala beban tugas yang ada sehingga tercapai sasaran kerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

2. Sekretariat

Tugas pokok Sekretariat adalah memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Negeri. Dalam hal ini fungsi Sekretariat mencakup 3 (tiga) hal yaitu :

1. Melaksanakan urusan yang berhubungan dengan kepegawaian, pengorganisasian dan ketatalaksanaan pegawai.
2. Melaksanakan urusan keuangan mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran hingga pelaporan, kecuali mengenai pengelolaan biaya perkara/uang titipan pihak ketiga.
3. Melaksanakan urusan umum meliputi surat menyurat, pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga pengadilan.

Bidang Sekretariat ini dibagi dalam 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :

-
1. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan urusan yang berhubungan dengan kepegawaian, pengorganisasian meliputi persebaran pegawai, dan ketatalaksanaan yang mengatur bagaimana pegawai itu berjalan.
 2. Sub Bagian Umum dan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan urusan pelaksanaan anggaran DIPA, tata persuratan, perpustakaan dan urusan kerumahtanggaan pengadilan termasuk pengeolaan Barang Milik Negara. Kecuali mengenai pengelolaan biaya perkara / uang titipan pihak ketiga.
 3. Urusan Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan anggaran DIPA, revisi DIPA, pengelolaan Teknologi Informasi untuk mendukung kelancaran komunikasi data digital, serta pelaporan meliputi Laporan Tahunan, Laporan Bulanan, Laporan kinerja, dan laporan lain yang bersifat umum yang menyangkut Pengadilan Negeri Bantul secara kelembagaan.

Masing-masing Sub Bagian ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dibawah koordinasi seorang Sekretaris yang juga sekaligus sebagai Pengawas, sehingga diharapkan dapat tercapai hasil kerja yang maksimal dibidang pelayanan kedalam terutama dalam mendukung tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan juga pelayanan hukum, dengan demikian target sasaran dalam pencapaian kinerja dapat tercapai secara optimal sesuai dengan renstra yang telah dibuat.

C. Struktur organisasi

Tuntutan Reformasi Birokrasi telah membawa Lembaga Mahkamah Agung RI untuk melakukan penyesuaian termasuk pengorganisasian pada empat lingkungan peradilan. Dengan memperhatikan Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2128/M.PANRB/6/2015 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Dengan adanya peraturan baru tersebut merubah struktur organisasi pada empat Peradilan, termasuk pengadilan tingkat pertama pada Peradilan Umum. Perubahan yang menonjol dengan adanya peraturan baru ini adalah dipisahkannya jabatan antara Panitera dan Sekretaris dari yang sebelumnya dijabat rangkap oleh satu orang, dipisahkan menjadi dua orang yaitu seorang Panitera dan seorang Sekretaris. Demikian juga dengan struktur dibawahnya mengalami perubahan terutama pada struktur dibawah kesekretariatan.

Berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2015, seorang panitera membawahi tiga panitera muda, yaitu:

- Panitera Muda Hukum
- Panitera Muda Pidana
- Panitera Muda Perdata, dan
- Kelompok fungsional Panitera Pengganti, dan Jurusita / Jurusita Pengganti

Seorang Sekretaris membawahi tiga sub bagian, yaitu:

- Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
- Kasubbag Umum dan Keuangan
- Kasubbag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan, dan
- Kelompok fungsional Asiparis, Bendahara, Pustakawan, dan Pranata Komputer

Panitera dan Sekretaris bertanggung jawab kepada pimpinan pengadilan yaitu Ketua dan atau Wakil Ketua Pengadilan. Ketua pengadilan selain sebagai pimpinan pengadilan juga sebagai koordinator para Hakim Pengadilan yang mengatur majelis hakim dan pembagian perkara kepada para hakim.

Jika digambarkan dalam bagan akan terlihat sebagaimana berikut:



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI BANTUL

D. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Pengadilan Negeri Bantul ini menyajikan laporan hasil kinerja instansi selama satu tahun pada tahun 2020. Penyusunan laporan ini disajikan dalam 4 (empat) Bab yang masing-masing merupakan satu kesatuan yang sistematis berdasarkan sistematika penyajian sebagaimana pada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PerMenPAN dan RB) nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Bab Satu dari laporan ini menyajikan gambaran umum tentang lembaga Pengadilan Negeri Bantul meliputi tugas pokok dan fungsi serta organisasi. Dari gambaran umum ini akan terlihat potensi yang ada pada organisasi pengadilan ini baik itu kekuatan, kelemahan, potensi (*opportunity*) maupun ancaman/tantangan-tantangan yang ada.

Kemudian *Bab Kedua* menyajikan perencanaan dan perjanjian kinerja. Bab ini meliputi Rencana Strategis yang meliputi Program Utama dan Program kegiatan Pokok serta Rencana Kinerja yang dijalankan Pengadilan Negeri Bantul selama tahun 2021. Juga memuat perjanjian kinerja / Penetapan Kinerja yang merupakan penetapan kinerja/perjanjian kinerja untuk dilaksanakan selama satu tahun anggaran oleh Panitera sebagai koordinator bidang teknis keperkerajaan dan oleh Sekretaris sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

Bab Ketiga berisi tentang Akuntabilitas kerja yang menjelaskan Pengukuran Kinerja yang dilakukan dengan cara membandingkan antara target pada rencana kinerja dengan realisasi kinerja serta dijelaskan mengenai Analisis Akuntabilitas Kerja. Juga disampaikan mengenai realisasi Anggaran.

Dan *Bab Keempat* adalah penutup yang merupakan kesimpulan menyeluruh dari laporan kinerja instansi pemerintah 2021 ini, serta saran dan hambatan/harapan sebagai acuan untuk tahun berikutnya.

Untuk mendukung penjelasan yang disampaikan dalam bab-bab tersebut diatas disampaikan pula lampiran-lampiran seperti formulir perencanaan kinerja, penetapan kinerja, serta dokumen-dokumen yang sifatnya mendukung penjelasan diatas.

E. Isu Strategis

Selama tahun 2021 isu penting yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Bantul adalah dalam hal peningkatan standar pelayanan peradilan di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul dalam rangka mempertahankan penilaian penjaminan mutu oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu dari Badan Peradilan Umum. Juga tantangan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi untuk membenahi dan melaksanakan amanat kebijakan Mahkamah Agung pada 8 (delapan) area perubahan sebagaimana dalam cetak biru dan renstra mahkamah agung.

Pencanangan zona integritas di Pengadilan Negeri Bantul juga menjadi isu strategis. Hal ini dilakukan dalam rangka menuju insttusi peradilan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilaya Birokrasi Bebas Melayani (WBBM).

Dan hingga akhir tahun 2021 Pengadilan Negeri Bantul berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) RI.

Juga telah dilaksanakan assesmen surveilan untuk konsistensi Penjaminan Mutu pengadilan oleh Tim Asesmen dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan hasil yang baik. Karena berdasarkan hasil asesmen tidak ditemukan ketidaksesuaian yang sifatnya mayor maupun minor.

Dalam rangka pengukuran kinerja peradilan terutama di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul, berikut merupakan potensi dan permasalahan yang dimiliki dan dihadapi Pengadilan Negeri Bantul:

A. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Negeri Bantul mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, diantaranya adalah mencakup kewenangan yang dimiliki oleh lembaga peradilan. Kekuatan-kekuatan tersebut mencakup:

1. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Negeri Bantul;
2. Adanya undang-undang/Keppres yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri selaku salah satu bagian dari kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum mempunyai tugas dan kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang peradilan Umum yaitu pada pasal 50;
3. Pengadilan juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta. Hal ini juga diatur dalam UU nomor 8 Tahun 2004 pasal 52 ayat (1) dan ayat (2);
4. Memberikan pelayanan di bidang hukum kepada elemen-elemen masyarakat yang membutuhkan, termasuk pemberian dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang berperkara. Juga memberikan pelayanan kepada mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian atau studi di pengadilan dengan ijin dari ketua pengadilan. Dengan demikian pengadilan negeri khususnya juga akan memberikan kontribusi positif kepada dunia pendidikan;
5. Predikat A (Excellent) untuk Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan;
6. Predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dari KemenPAN-RB Republik Indonesia.

B. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Bantul dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

- Tingkat keberhasilan mediasi masih rendah. Mediasi sebagai salah satu upaya penyelesaian perkara yang sederhana cepat dan berbiaya ringan sudah menjadi agenda pokok dalam persidangan perkara perdata, namun tingkat keberhasilan masih sedikit. Diperlukan kesadaran dari masyarakat sendiri maupun kecakapan seorang mediator;
- Kurangnya kepatuhan masyarakat atas putusan pengadilan (eksekusi), yaitu masih adanya permohonan eksekusi, dan tindak lanjut atas permohonan eksekusi masih dibawah target yang ditentukan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Seiring dengan semakin bertambahnya perkara dan semakin kompleksnya kegiatan kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Bantul sementara sumber daya yang ada tidak cukup memadai untuk mengakomodasi kegiatan-kegiatan tersebut sehingga diperlukan penambahan SDM yang berkompeten atau diadakannya bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas.
- Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Bantul.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perkara sedangkan kecakapan sumber daya manusi berbeda-beda menyebabkan terjadinya kemungkinan kesalahan pencatatan karena human error, kesalahan system, ataupun system aplikasi yang tidak mendukung (tidak mengakomodasi peristiwa).
- Masa transisi antara penggunaan teknologi informasi dengan sistem pencatatan manual dalam hal administrasi perkara kadang masih adanya perbedaan data antara pencatatan manual dengan elektronik.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Kondisi sarana prasana memang sudah saatnya untuk diperbarui namun saat ini kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Pengadilan Negeri Bantul untuk

mengoptimalkan sarana yang ada untuk memberikan pelayanan yang maksimal untuk masyarakat.

C. Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Bantul untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

- Dukungan teknologi informasi peradilan, yaitu aplikasi yang terkait dengan penyelesaian perkara seperti SIPP, MIS, Direktori Putusan akan sangat membantu dalam hal kecepatan penyelesaian perkara. Aplikasi ini masih terus akan dikembangkan menyesuaikan dengan kebutuhan dalam proses peradilan;
- Kebijakan-kebijakan baru dan penyempurnaan kebijakan dari Mahkamah Agung terkait penyelesaian perkara untuk meningkatkan kualitas pelayanan peradilan.
- Adanya website Pengadilan Negeri Bantul yang juga tersinkron dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sehingga dapat memberikan berbagai informasi kepada masyarakat tentang informasi terkait proses berperkara, maupun keadaan/profil Pengadilan Negeri Bantul

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja;
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Bantul maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal dari tim pengawas Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
- Pembinaan/briefing yang dilakukan oleh tim pengawas Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
- Assesmen dari Tim Penjaminan Mutu Pengadilan dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
- Adanya aplikasi manajemen perkara dan aplikasi lain yang berbasis teknologi informasi dapat membantu ketertiban dalam administrasi;

5. Aspek Sarana dan Prasarana

-
- Dukungan dari Mahkamah Agung dengan diberikannya sarana Alat Pengolah Data pendukung teknologi informasi.
 - Tersedianya sarana perangkat Teknologi Informasi server dan jaringan.

D. Tantangan yang dihadapi (*Threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Bantul yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

- Semakin banyak dan kompleksnya perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Bantul
- Penyederhanaan proses peradilan dengan tidak meninggalkan kaidah-kaidah pokoknya perlu dilakukan untuk mengimbangi kompleksitas dan banyaknya perkara yang harus diselesaikan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Masih terbatas/minimalnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidang yang dibutuhkan

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Sistem pengaduan masyarakat berbasis teknologi informasi yang memungkinkan pengaduan disampaikan secara online dari mana saja dan kapan saja menjadi tantangan tersendiri untuk selalu menjaga kompetensi dan integritas aparaturnya peradilan.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Semakin ketatnya pengawasan terhadap tertib administrasi peradilan sehingga perlu manajemen yang baik dalam meningkatkan ketertiban tersebut.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan untuk pengadaan sarana dan prasarana terbatas sehingga belum dapat mencakup kebutuhan.
- Menggunakan sarana dan prasarana yang ada untuk memberikan pelayanan secara maksimal.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana strategis

Rencana strategis merupakan alat atau cara-cara untuk menyelaraskan antara visi misi, potensi, peluang dan kendala dalam rangka untuk akuntabilitas kinerja. Dalam renstra ini berisi visi, misi tujuan sasaran serta program/kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut.

Program jangka menengah lima tahunan Mahkamah Agung sejak 2015-2019 telah mencapai tahun ketiga. Mahkamah Agung melakukan evaluasi dan perbaikan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam cetak biru pembaruan peradilan. Sebagai hasil dari evaluasi tersebut mahkamah agung melakukan perubahan dengan adanya SK KMA Nomor: 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.

Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi organisasi /lembaga, sedangkan misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Visi Mahkamah Agung :

"Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung"

Misi Mahkamah Agung :

1. *Menjaga kemandirian badan peradilan*
2. *Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan*
3. *Menjaga kualitas kepemimpinan badan peradilan*
4. *Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan*

Visi dan misi baru yang ditetapkan tanggal 10 september 2009 ini menetapkan target pencapaian misi dari tahun 2010 hingga tahun 2035.

Sebagai instansi vertikal dari Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Bantul menyesuaikan visi dan misi yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

Visi Pengadilan Negeri Bantul:

"Terwujudnya Pengadilan Negeri Bantul Yang Agung"

Sedangkan misi Pengadilan Negeri Bantul:

1. *Menjaga kemandirian badan peradilan*

-
2. *Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan*
 3. *Menjaga kualitas kepemimpinan badan peradilan*
 4. *Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan*

Tujuan

Dalam rangka mencapai visi misi yang telah ditetapkan tersebut, Pengadilan Negeri Bantul perlu untuk menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun dengan mengacu pada visi dan misi diatas.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Pengadilan Negeri Bantul adalah:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan

Sasaran

Untuk lebih mengarahkan tujuan yang telah ditentukan tersebut, disusun sasaran-sasaran yang akan dibidik dalam menentukan arah kebijakan yang akan diambil dalam menentukan dan melaksanakan perencanaan kinerja peradilan di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di wilayah Kabupaten Bantul
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan perubahan ke arah pembaruan sebagaimana tercantum dalam cetak biru tersebut Pengadilan Negeri Bantul selalu berupaya untuk mengikuti arahan-arahan yang telah ditetapkan untuk melakukan perubahan. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam menentukan arah kebijakan sebagai wujud dari rencana strategis pada Pengadilan Negeri Bantul adalah :

- Meningkatkan kualitas manajemen dan pelaksanaan tugas teknis peradilan, diantaranya meliputi akselerasi penyelesaian perkara dan administrasi, kedisiplinan dalam hal pelaporan perkara secara rutin dan tepat waktu, serta peningkatan pengelolaan statistik dan berkas perkara

- Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada di pengadilan untuk menjalankan fungsi pelayanan
- Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu
- Peningkatan kualitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan/pelaksanaan anggaran pengadilan
- Peningkatan kepercayaan publik terhadap pelayanan badan peradilan
- Pemanfaatan Teknologi informasi guna menunjang keterbukaan informasi sebagai langkah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan

B. Rencana Kinerja

1. Indikator Kinerja Utama

Setiap instansi pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator yang menggambarkan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi.

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bantul sebagai badan peradilan tingkat pertama adalah sebagai berikut:

| No | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN |
|--|---|---|---|
| 1 | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana | $\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p> |
| b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu | | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang di selesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</p> | |
| c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK | | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan | |
| d. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi | | $\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ <p>Catatan: Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku</p> | |

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN |
|----|---|---|--|
| | | | kejahatan, melainkan sebagai korban |
| | | e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 10px;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p> |
| 2 | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu | $\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ |
| | | b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p> |
| | | c. Persentase Berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu | $\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$ |
| | | d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus | $\frac{\text{Jumlah putusan perkara menarik perhatian masa yang di upload 1 hari setelah putus}}{\text{Jumlah perkara menarik perhatian masa yang diputus}} \times 100\%$ |
| 3 | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan | $\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p> |
| | | b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat | $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan HUKUM}} \times 100\%$ |

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN |
|----|---|--|---|
| | | Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) |
| 4 | Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) | $\frac{\text{Jumlah Putusan Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi)}} \times 100\%$ Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap |

2. Program Kegiatan Anggaran

Untuk melaksanakan sasaran strategis yang telah disusun, diperlukan instrumen pelaksanaan berupa program dan atau kegiatan, termasuk didalamnya adalah alokasi anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran tersebut. Program dan kegiatan ini tertuang dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran).

Pada Tahun Anggaran 2021, program kegiatan yang tercantum dalam DIPA Pengadilan Negeri Bantul adalah:

- a. Peningkatan Manajemen Peradilan umum, meliputi penyelesaian perkara; pelayanan peradilan umum; penyediaan dana bantuan hukum untuk masyarakat (Pos Bantuan Hukum)
- b. Dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya, meliputi Administrasi dan Pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi;
- c. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung.

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program kegiatan peningkatan manajemen peradilan umum merupakan program untuk mencapai sasaran program pada rencana strategis terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Program kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Bantul dalam pencapaian program ini adalah:

- Penyelesaian perkara peradilan umum yang diselesaikan pada pengadilan tingkat pertama
- Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum

Alokasi dana DIPA TA 2021 untuk program ini adalah sebesar Rp. 129.455.000,00 (*seratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah*).

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis mahkamah agung merupakan program untuk peningkatan kualitas layanan prima di pengadilan meliputi layanan sistem informasi yang terintegrasi, pengelolaan administrasi kepegawaian, pelaporan keuangan, kualitas perencanaan program dan anggaran, pengelolaan sarana dan prasarana, pelayanan pimpinan, serta tata urusan rumah tangga.

Kegiatan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bantul dalam pencapaian program ini meliputi gaji dan tunjangan pegawai aparatur pengadilan serta operasional dan pemeliharaan kantor

Alokasi anggaran DIPA tahun 2021 untuk program ini sebesar Rp. 7.348.454.000,00 (*tujuh miliar tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah*).

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program peningkatan sarana dan prasarana aparat mahkamah agung meliputi pengadaan tanah bangunan, peralatan dan mesin, dan aset lainnya yang membentuk BMN (Barang Milik Negara).

Tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai maka pencapaian sasaran dalam rencana juga akan terganggu. Sebagai contoh, pencapaian sasaran peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan yang berupa pemanfaatan teknologi informasi tidak akan berjalan tanpa adanya sarana peralatan seperti komputer, server, jaringan internet, dll.

Tahun Anggaran 2021, DIPA Pengadilan Negeri Bantul mendapatkan alokasi Rp. 37.500.000,00 (*tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) untuk menambah sarana dan prasarana fasilitas perkantoran berupa PC. Unit (Personal Computer Unit) sebanyak 3 buah perangkat.

3. Penetapan/perjanjian Kinerja Tahun 2021

Penetapan kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dengan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu. Dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran yang ditetapkan pada awal tahun anggaran.

Hal ini bertujuan untuk dapat menetapkan nilai target untuk dicapai dalam waktu satu tahun. Dengan adanya target ini maka ketika periode satu tahun berakhir dapat dilakukan

analisa pencapaian target. Berikut adalah tabel penetapan kinerja pada Pengadilan Negeri Bantul tahun anggaran 2021.

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|---|---|--------|
| 1. | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan | |
| | | a. Perdata | 85% |
| | | b. Pidana | 90% |
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | |
| | | a. Perdata | 95% |
| | | b. Pidana | 95% |
| | | c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum | |
| | | a. Banding | 80% |
| | | b. Kasasi | 85% |
| | | c. Peninjauan Kembali | 90% |
| | | d. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi | 20% |
| | | e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 86% |
| 2. | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu | 90% |
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 15% |
| | | c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu | 92% |
| | | d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus | 92% |
| 3. | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | 100% |
| | | b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100% |
| 4. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 70% |

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward / punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran kinerja merupakan perbandingan antara target dengan pencapaian/realisasi kinerja selama satu tahun anggaran. Pengukuran kinerja ini dilakukan pada setiap berakhir suatu periode. Pengukuran kinerja melibatkan dokumen penetapan kinerja yang berisi target target sebagaimana telah ditetapkan pada awal tahun anggaran, serta angka-angka capaian pada akhir tahun untuk diperbandingkan dengan target tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengetahui capaian kinerja organisasi dari target-target yang telah ditentukan selama satu periode dalam rangka mengukur pencapaian rencana/ sasaran jangka menengah.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Bantul tahun 2020, dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi pencapaian indikator kinerja dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak, sebagaimana terlihat dalam formulasi berikut.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2019 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel Capaian Kinerja di bawah ini.

Berikut adalah tabel pengukuran kinerja yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target yang direncanakan beserta realisasi serta persentase capaian pada akhir tahun 2021 pada satuan kerja pengadilan Negeri Bantul. Dari tabel akan terlihat persentase keberhasilan dari masing-masing kegiatan yang ditargetkan.

Tabel pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2021

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) |
|---|---|---|------------|---------------|-------------|
| 1. | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan | | | |
| | | • perdata | 85% | 100% | 117,6% |
| | | • pidana | 90% | 100% | 111,1% |
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | | | |
| | | • Perdata | 90% | 92,3% | 102,5% |
| | | • Pidana | 95% | 99,9% | 105,2% |
| | | c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: | | | |
| | | • Banding | 80% | 99,5% | 124,4% |
| | | • Kasasi | 85% | 97,5% | 114,7% |
| | | • Peninjauan Kembali | 90% | 99,9% | 111% |
| | | d. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi | 20% | 0% | 0% |
| e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 85% | 88,83% | 104,5% | | |
| 2. | Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara | a. Persentase isi putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu | 90% | 100% | 111,1% |
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 15% | 10% | 66,67% |
| | | c. Persentase berkas perkara yang diajukan Bading, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu | 95% | 100% | 105,3% |
| | | d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus | 95% | 100% | 105,3% |
| 3. | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% |
| | | b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) | 100% | 100% | 100% |
| 4. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 75% | 13% | 17,3% |

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

1. Perbandingan Target dan Kinerja 2021

Laporan akuntabilitas kinerja merupakan ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Terdapat 4 (empat) sasaran kinerja yang didalamnya terdapat indikator-indikator kinerja sebagai acuan dalam mengukur capaian kinerja selama satu tahun untuk diperbandingkan dengan target yang telah ditentukan sebelumnya dalam penetapan kinerja. Berdasarkan pengukuran kinerja diatas sasaran-sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran I: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Sasaran "Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel" merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Renstra. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui 5 (lima) indikator kinerja.

Berikut adalah tabel capaian kinerja pada sasaran peningkatan penyelesaian perkara:

| Indikator Kinerja | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) |
|--|------------|---------------|---------------|
| 1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan | | | |
| • Perdata | 85 | 100 | 117,6 |
| • Pidana | 90 | 100 | 111,1 |
| 2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | | | |
| • Perdata | 90 | 92,3 | 102,5 |
| • Pidana | 95 | 99,9 | 105,2 |
| 3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: | | | |
| • Banding | 80 | 99,5 | 124,4 |
| • Kasasi | 85 | 97,5 | 114,7 |
| • Peninjauan Kembali | 90 | 99,9 | 111 |
| 4. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi | 20 | 0 | 0 |
| 5. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 85 | 88,83 | 104,5 |
| Rata-rata realisasi sasaran | | | 86,46% |
| Rata-rata capaian sasaran | | | 99,02% |

Berdasarkan tabel tersebut, rata-rata pencapaian terhadap target adalah 99 persen. Terdapat 1 (satu) indikator yang tidak dapat mencapai target, yaitu indikator "penyelesaian perkara pidana anak melalui diversifikasi".

Tahun 2021 perkara anak yang diperiksa ada 16 perkara, sedangkan dari perkara-perkara tersebut tidak ada permohonan penyelesaian secara diversifikasi di tingkat pengadilan. Oleh karena itu realisasi target dan pencapaiannya adalah nol.

Sedangkan untuk capaian sasaran dari indikator yang lain kesemuanya melebihi target yang ditentukan dalam renstra dan penetapan kinerja. Oleh karena itu capaian sasaran melebihi 100 persen.

Jika dibandingkan dengan target tujuan akan terlihat dalam tabel sebagai berikut:

| Tujuan | Target (%) | Realisasi (rata-rata capaian sasaran) |
|--|------------|---------------------------------------|
| Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | 80 | 99,02 % |

Dengan demikian berdasarkan nilai capaian sebagaimana dalam tabel diatas bahwa Pengadilan Negeri Bantul dapat mencapai sasaran untuk mewujudkan proses yang pasti, transparan dan akuntabel.

Berikut adalah penjelasan pada masing-masing indikator kinerja

Indikator 1 : Persentase sisa perkara perdata dan pidana yang diselesaikan

Formulasi untuk mengukur indikator ini adalah

$$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$$

Catatan :

Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya

Target yang ingin dicapai dari indikator ini adalah:

Perkara perdata : 85 persen

Perkara pidana : 90 persen

Berikut adalah tabel penyelesaian sisa perkara pada Pengadilan Negei Bantul tahun 2021:

| Bulan | Perdata | | | Pidana | | | Persentase Penyelesaian | | Persentase Pencapaian Target | |
|-----------|----------|--------------|--------|----------|------------------|--------|-------------------------|--------|------------------------------|--------|
| | Sisa S/D | Diselesaikan | Jumlah | Sisa S/D | Diselesaikan S/D | Jumlah | Perdata | Pidana | Perdata | Pidana |
| sisa lalu | 50 | | | 64 | | | | | | |
| Januari | 50 | 20 | 20 | 64 | 35 | 35 | 40,00 | 54,69 | 47,06 | 57,57 |
| Februari | 30 | 13 | 33 | 29 | 26 | 61 | 66,00 | 95,31 | 73,33 | 100,33 |
| Maret | 17 | 7 | 40 | 3 | 3 | 64 | 80,00 | 100,00 | 88,89 | 105,26 |
| April | 10 | 4 | 44 | 0 | 0 | 64 | 88,00 | 100,00 | 97,78 | 105,26 |
| Mei | 6 | 1 | 45 | 0 | 0 | 64 | 90,00 | 100,00 | 100,00 | 105,26 |
| Juni | 5 | 1 | 46 | 0 | 0 | 64 | 92,00 | 100,00 | 102,22 | 105,26 |
| Juli | 4 | 1 | 47 | 0 | 0 | 64 | 94,00 | 100,00 | 104,44 | 105,26 |
| Agustus | 3 | 0 | 47 | 0 | 0 | 64 | 94,00 | 100,00 | 104,44 | 105,26 |
| September | 3 | 1 | 48 | 0 | 0 | 64 | 96,00 | 100,00 | 106,67 | 105,26 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|----|---|---|----|--------|--------|--------|--------|
| Oktober | 2 | 1 | 49 | 0 | 0 | 64 | 98,00 | 100,00 | 108,89 | 105,26 |
| Nopember | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 64 | 100,00 | 100,00 | 111,11 | 105,26 |
| Desember | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 64 | 166,67 | 100,00 | 185,19 | 105,26 |

Sisa perkara perdata tahun yang lalu terselesaikan 100 persen di bulan november 2021 sedangkan sisa perkara pidana dapat selesai semua di bulan maret.

Oleh karena itu persentase realisasi indikator ini masing-masing adalah 100 %. Sehingga jika dibandingkan dengan terget maka hasil kinerja ini sudah melebihi dari target, sebagaimana terlihat pada kolom persentase pencapaian target yang melebihi angka 100 persen.

Indikator 2: Persentase perkara pidana dan perdata yang diselesaikan tepat waktu

Formulasi untuk mengukur indikator ini adalah:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Catatan :

- SEMA No.2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan
- Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan sesuai jangk waktu

Target yang ingin dicapai dari indikator ini adalah:

Perdata : 90 persen

Pidana : 95 persen

Pengukuran ini bertujuan untuk mengukur implementasi SEMA No 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. Batas waktu penyelesaian perkara di tingkat pertama adalah lima bulan. Berikut adalah perhitungan capaian penyelesaian perkara pidana dan perdata yang secara tepat waktu di Pengadilan Negeri Bantul tahun 2021:

| Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | | | | | |
|--|--------|-------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| Perkara | Target | Jml Pkr yg diselesaikan | Jml Pkr yg diselesaikan tepat waktu | Capaian (%) | capaian terhadap target (%) |
| Perdata | 90 | 403 | 372 | 92,30 | 102,5 |
| Pidana | 95 | 5.969 | 5.968 | 99,98 | 105,2 |

Berikut adalah tabel penyelesaian dan capaian terhadap target per bulan perkara perdata dan perkara pidana tahun 2021:

| Bulan | Perdata | | Pidana | | Persentase Penyelesaian (%) | | Persentase Pencapaian Thd Target (%) | |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| | Jml Perkara Yg Diselesaikan | Diselesaikan Tepat Waktu (< 5 Bln) | Jml Perkara Yg Diselesaikan | Diselesaikan Tepat Waktu (< 5 Bln) | Perdata | Pidana | Perdata | Pidana |
| Januari | 31 | 28 | 300 | 300 | 90,32 | 100,00 | 100,36 | 105,26 |
| Februari | 45 | 42 | 441 | 440 | 93,33 | 99,77 | 103,70 | 105,02 |
| Maret | 44 | 40 | 405 | 405 | 90,91 | 100,00 | 101,01 | 105,26 |
| April | 34 | 33 | 737 | 737 | 97,06 | 100,00 | 107,84 | 105,26 |
| Mei | 23 | 22 | 521 | 521 | 95,65 | 100,00 | 106,28 | 105,26 |
| Juni | 40 | 39 | 689 | 689 | 97,50 | 100,00 | 108,33 | 105,26 |
| Juli | 28 | 27 | 503 | 503 | 96,43 | 100,00 | 107,14 | 105,26 |
| Agustus | 19 | 17 | 342 | 342 | 89,47 | 100,00 | 99,42 | 105,26 |
| September | 27 | 26 | 486 | 486 | 96,30 | 100,00 | 107,00 | 105,26 |
| Oktober | 46 | 38 | 472 | 472 | 82,61 | 100,00 | 91,79 | 105,26 |
| Nopember | 34 | 33 | 573 | 573 | 97,06 | 100,00 | 107,84 | 105,26 |
| Desember | 32 | 27 | 500 | 500 | 84,38 | 100,00 | 93,75 | 105,26 |

Indikator 3: Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali

Fomulasi untuk mengukur indikator kinerja ini adalah:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$$

Catatan :

- Upaya hukum = Banding, kasasi, PK
- Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan

Target yang ingin dicapai dari indikator ini adalah:

Banding : 80 persen

Kasasi : 85 persen

Peninjauan Kembali : 90 persen

Indikator untuk mengetahui tingkat akseptabilitas masyarakat/pencari keadilan terhadap putusan hakim atas suatu perkara salah satunya adalah ada atau tidaknya upaya hukum atas putusan hakim tersebut. Jika tidak ada upaya hukum maka dapat dikatakan bahwa putusan hakim tersebut sudah memuaskan masyarakat/pencari keadilan, dan ini adalah yang diharapkan oleh institusi Mahkamah Agung.

Namun demikian setiap peradilan tidak terlepas dari upaya hukum karena sudah menjadi fasilitas yang berhak untuk digunakan oleh setiap pencari keadilan. Berikut adalah data perkara upaya hukum di Pengadilan Negeri Bantul selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Upaya Hukum Banding (target: 80%)

| No | Pengadilan/Perkara | Sisa Putusan PN 2020 Belum BHT | Jumlah Putusan PN 2021 (Contentius) | Mengajukan Upaya Hukum Banding | Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | Persentase yang tidak mengajukan upaya hukum | Persentase pencapaian target |
|----------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------|
| 1 | PERDATA | | | | | 99,48% | 124,4 % |
| | Perdata Gugatan | 3 | 122 | 17 | 108 | | |
| | Perdata Permohonan | 0 | 241 | 0 | 241 | | |
| | Gugatan Sederhana | 0 | 39 | 0 | 39 | | |
| | Perlawanan/Derden Verzet | 0 | 1 | 0 | 1 | | |
| 2 | PIDANA | | | | | | |
| | Pidana Biasa | 11 | 341 | 17 | 335 | | |
| | Pidana Singkat | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Pidana Cepat | 0 | 30 | 0 | 30 | | |
| | Lalu lintas | 0 | 5.582 | 0 | 5.582 | | |
| | Pidana Anak | 0 | 16 | 1 | 16 | | |
| | Pidana Praperadilan | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
| | Jumlah | 14 | 6.372 | 35 | 6.353 | | |

2. Upaya Hukum Kasasi (target: 85 %)

| No | Pengadilan/Perkara | Sisa Putusan Banding 2020 Belum BHT | Jumlah Putusan PN 2021 | Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | Persentase yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi | Persentase pencapaian target |
|----------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|
| 1 | PERDATA | | | | | 99,67% | 117,26% |
| | Perdata Gugatan | 1 | 122 | 8 | 115 | | |
| | Perlawanan/Derden Verzet | 0 | 1 | 0 | 1 | | |
| | PIDANA | | | | | | |
| | Pidana Biasa | 1 | 341 | 12 | 330 | | |
| | Pidana Singkat | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Pidana Cepat | 0 | 30 | 0 | 30 | | |
| | Lalu lintas | 0 | 5.582 | 0 | 5.582 | | |
| | Pidana Anak | - | 16 | 0 | 16 | | |
| | Pidana Praperadilan | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Jumlah | 2 | 6.092 | 20 | 6.074 | | |

3. Upaya Hukum Peninjauan Kembali (target: 90%)

| No | Pengadilan/Perkara | Putusan Tk. I Thn 2021 Yg Telah BHT | Putusan Banding Thn 2021 Telah BHT | Putusan Kasasi Tahun 2021 | Permohonan PK Tahun 2021 | Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK | Persentase yang tidak mengajukan upaya hukum | Persentase pencapaian target |
|----------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|
| 1 | PERDATA | | | | | | 99,9% | 111% |
| | Perdata Gugatan | 122 | 17 | 2 | 1 | 121 | | |
| | Perdata Permohonan | 241 | 0 | 0 | 0 | 241 | | |
| | Gugatan Sederhana | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | | |
| | Perlawanan/Derden Verzet | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
| 2 | PIDANA | | | | | | | |
| | Pidana Biasa | 341 | 16 | 4 | 0 | 341 | | |
| | Pidana Singkat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Pidana Cepat | 30 | 0 | 1 | 0 | 30 | | |
| | Lalu lintas | 5.582 | 0 | 0 | 0 | 5.582 | | |
| | Pidana Anak | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | | |
| | Pidana Praperadilan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Jumlah | 6.372 | 33 | 7 | 1 | 6.371 | | |

Indikator 4: Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Formulasi untuk mengukur indikator kinerja ini adalah

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$$

Catatan:

Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban

Target yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Bantul untuk keberhasilan mencapai indikator ini adalah 20 (duapuluh) %.

Berikut adalah tabel data perkara diversi pada Pengadilan Negeri Bantul selama tahun 2021

| Jumlah perkara Anak | Jumlah perkara diversi yang diperiksa di pengadilan | Jumlah perkara yang diselesaikan melalui diversi | Tidak berhasil diversi | Persentase penyelesaian perkara diversi | Persentase pencapaian target |
|---------------------|---|--|------------------------|---|------------------------------|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |

Tahun 2021 menerima 15 perkara anak ditambah 1 sisa tahun sebelumnya. Jadi beban perkara anak adalah 16 perkara. Dari perkara-perkara tersebut tidak ada perkara diversifikasi yang diperiksa di pengadilan. Menurut perhitungan, persentase penyelesaian adalah 0 (nol) karena tidak ada perkara yang diperiksa. Oleh karena itu pencapaian target dapat perhitungan ini menjadi 0 persen.

Namun bukan berarti Pengadilan Negeri Bantul tidak berkinerja untuk menyelesaikan perkara melalui diversifikasi akan tetapi karena tidak adanya perkara diversifikasi yang diperiksa di pengadilan di tahun 2021 ini.

Apabila terdapat perkara diversifikasi yang dimohonkan untuk diperiksa di pengadilan maka merupakan kewajiban bagi pengadilan untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara tersebut.

Dalam sistem peradilan pidana anak diwajibkan menggunakan pendekatan restoratif (pasal 5 ayat (1) UU SPPA). Konsep keadilan restoratif merupakan tujuan agar dapat dilaksanakannya konsep diversifikasi pada pengadilan pidana anak. Inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, rasa memaafkan, tanggungjawab serta membuat perubahan yang semua itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif. Sehingga tidak ada lagi tindakan kesewenang-wenangan terhadap hak-hak seorang anak yang masih panjang masa depannya.

Indikator 5: Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Penjelasan terkait indikator kinerja ini adalah :

Index Kepuasan Pencari Keadilan

Catatan :

PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik


Salah satu indikator penting dalam mengukur proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh melalui mekanisme survey langsung kepada masyarakat pengguna layanan pengadilan untuk memberikan penilaian berdasarkan skala sehingga diperoleh angka yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan pengadilan negeri bantul kepada masyarakat.

Pengukuran indeks kepuasan pelayanan kepada masyarakat dilakukan menggunakan aplikasi "SISUPER" (Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik) yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum) Mahkamah Agung RI untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat, Survei Persepsi Anti Korupsi dan Survei Harian. SISUPER ini diterapkan di seluruh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di bawah Badan Peradilan Umum se-Indonesia.

Berikut adalah hasil pengukuran Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) pencari keadilan Pengadilan Negeri Bantul pada tahun 2021:



Gambar. Indeks Kepuasan Masyarakat Semester I 2021 Tahun



Gambar. Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan III dan IV Tahun 2021

Dari hasil survei tersebut nilai indeks di Pengadilan Negeri Bantul meningkat. Pada semester I indeks nya adalah 88,83 kemudian pada triwulan III menjadi 93,83 (3,75) dan akhirnya pada triwulan IV menjadi 95,73 (3,83).

Target yang ingin dicapai adalah 85, sehingga dengan hasil tersebut maka nilai kepuasan masyarakat atas layanan di Pengadilan Negeri Bantul jauh lebih tinggi dari pada target yang ingin dicapai.

| Target nilai indeks kepuasan atas layanan pengadilan | Realisasi indeks kepuasana atas layanan pengadilan | Persentase Capaian terhadap target | Keterangan |
|--|--|------------------------------------|---|
| 85 | 95,73 | 112,62 % | Nilai indeks yang dipakai adalah hasil pada triwulan IV |

Sasaran 2: Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

Pengukuran pencapaian tingkat efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara terdapat 4 (empat) indikator. Indikator efektivitas diukur dengan ketepatan waktu dan metode penyelesaian perkara baik perdata maupun pidana. Ketepatan waktu yang dimaksud adalah ketepatan penyampaian berkas dan hasil putusan, sedangkan metode yang dimaksud adalah mediasi sebagai salah satu metode penyelesaian perkara secara efektif. Berikut adalah rincian pengukuran indikator tersebut:

| Indikator Kinerja | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian % |
|---|------------|---------------|-----------|
| a. Persentase isi putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu | 90 | 100 | 111,11 |
| b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 15 | 10 | 66,67 |
| c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu | 95 | 100 | 105,26 |
| d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus | 95 | 100 | 105,26 |
| Rata-rata realisasi indikator | | | 77,5% |
| Rata-rata capaian Indikator | | | 97,1% |

Berikut adalah uraian dari masing-masing indikator kinerja:

Indikator 1 : Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu

Formula untuk mengukur indikator ini adalah:


$$\frac{\text{Jumlah salinan Putusan yang dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yg diputus}} \times 100\%$$

Target yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Bantul untuk keberhasilan mencapai indikator ini adalah 90 (sembilan puluh) persen.

Berikut adalah data jumlah putusan dan isi putusan yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu Pengadilan Negeri Bantul tahun 2021

| | Jenis Perkara | Jumlah putusan | Isi putusan disampaikan kepada para pihak | Persentase Penyelesaian penyampaian isi putusan | Target penyelesaian | Persentase pencapaian target |
|---|----------------------|----------------|---|---|---------------------|------------------------------|
| 1 | Pidana | | | 100% | 90 % | 111,11% |
| | Pidana Biasa/ khusus | 341 | 341 | | | |
| | Pidana Singkat | 0 | 0 | | | |
| | Cepat | 30 | 30 | | | |
| | Lalu lintas | 5.582 | 5.582 | | | |
| | Pidana Anak | 16 | 16 | | | |
| | Pra Peradilan | 0 | 0 | | | |
| 2 | Perdata | | | | | |
| | Gugatan | 122 | 122 | | | |
| | Permohonan | 241 | 241 | | | |
| | Gugatan sederhana | 39 | 39 | | | |
| | perlawanan | 1 | 1 | | | |
| | Jumlah | 6.372 | 6.375 | | | |

Penyampaian isi putusan kepada para pihak ini didukung dan sangat terbantu oleh penggunaan teknologi informasi yaitu dengan menggunakan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang ada di website resmi Pengadilan Negeri Bantul. Dengan menggunakan aplikasi ini masyarakat/pihak dapat memperoleh informasi putusan secara cepat sudah dapat diakses oleh para pihak melalui aplikasi tersebut. Berikut adalah contoh isi putusan yang dapat diakses oleh masyarakat/pihak dalam persidangan yang diakses melalui SIPP pada website Pengadilan Negeri Bantul



Dengan persentase penyampaian isi putusan seratus persen maka efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara dalam hal penyampaian isi putusan kepada para pihak secara tepat waktu dapat tercapai dengan sempurna.

Indikator 2 : Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Formulasi untuk mengukur keberhasilan capaian indikator ini adalah

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$$

Catatan :

Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Target yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Bantul untuk keberhasilan mencapai indikator ini adalah 15 (lima belas) persen.

Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Berikut adalah data penyelesaian perkara melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Bantul tahun 2021:

| Jumlah perkara yang dilakukan mediasi | Mediasi tdk dapat dilaksanakan | Dalam proses Mediasi | Jumlah perkara yang berhasil di mediasi | Persentase penyelesaian perkara melalui mediasi | Target penyelesaian melalui mediasi | Persentase pencapaian target |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---|---|-------------------------------------|------------------------------|
| 92 | 4 | 18 | 7 | 10% | 15 % | 66,67 % |

Persentase penyelesaian perkara melalui mediasi adalah membandingkan antara jumlah perkara yang di mediasi dengan jumlah perkara yang berhasil dimediasi dan dikurangi jumlah mediasi yang tidak dapat dilaksanakan. Dari perbandingan tersebut diperoleh angka

10 % untuk keberhasilan mediasi. Target penyelesaian adalah 15%, sehingga persentase kinerja pencapaian target adalah 66,67 %.

Berdasarkan data tersebut mediasi belum dapat menunjukkan sebagai sebuah cara / metode penyelesaian perkara yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan. Hanya 10 persen dari perkara yang dilakukan mediasi berhasil menjadi sebuah kesepakatan. Selebihnya, perkara tersebut selesai melalui proses persidangan yang memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan melalui mediasi adalah para pihak yang tidak ada keinginan menyelesaikan secara damai dengan bantuan seorang mediator. Mediasi menjadi tantangan tersendiri bagi mediator sebagai sebuah metode penyelesaian perkara secara cepat dan sederhana.

Indikator 3: Persentase Berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Formula untuk mengukur indikator ini adalah:

$$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$$

Target yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Bantul untuk keberhasilan mencapai indikator ini adalah 95 %.

Pengukuran indikator ini adalah membandingkan antara jumlah upaya hukum yang diajukan dengan pengiriman berkas perkara yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu dengan jumlah perkara yang dimohonkan upaya hukum. Berikut adalah data jumlah permohonan upaya hukum dan jumlah pengiriman berkas upaya hukum yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu:

| No | Jenis upaya hukum | Jumlah permohonan upaya hukum | Pengiriman berkas upaya hukum | Persentase penyelesaian berkas | Target | Persentase pencapaian target |
|----|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------------|
| 1. | Banding | 35 | 35 | 100% | 95 % | 105,26% |
| 2. | Kasasi | 20 | 20 | | | |
| 3. | Peninjauan Kembali | 1 | 1 | | | |
| | Jumlah | 56 | 56 | | | |

Berdasarkan hasil pengukuran, seluruh berkas upaya banding dapat terkirim secara lengkap dan tepat waktu. Dengan demikian Pengadilan Negeri Bantul dapat secara efektif mengelola penyelesaian perkara dalam indikator ketepatan waktu penyampaian berkas upaya hukum.

Dalam mencapai keberhasilan ini didukung dengan adanya teknologi informasi berupa aplikasi monitoring yaitu aplikasi Monitoring Inplementasi SIPP (MIS) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Dalam aplikasi tersebut akan terlihat daftar perkara yang belum mengirimkan berkas upaya hukum. Jika terdapat perkara upaya hukum yang belum terkirim berkasnya melebihi batas waktu pengiriman banding maka akan terlihat/muncul peringatan pengiriman berkas banding pada tampilan aplikasi tersebut.

Indikator 4: Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Formula untuk mengukur keberhasilan indikator ini adalah:

$$\frac{\text{Jumlah putusan perkara menarik perhatian masa yang di upload 1 hari setelah putus}}{\text{Jumlah perkara menarik perhatian masa yang diputus}} \times 100\%$$

Target yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Bantul untuk keberhasilan mencapai indikator ini adalah 95%.

Dalam penjelasan Indikator Kinerja Utama yang dimaksud dengan perkara menarik perhatian adalah Tipikor. Sedangkan Pengadilan Negeri Bantul tidak mengadili Tindak Pidana Korupsi, maka perkara yang menarik perhatian adalah perkara yang mengundang banyak pengunjung sidang atau berkaitan dengan isu yang populer.

Untuk hal tersebut, pimpinan pengadilan sudah mengerti bahwa putusan harus segera dapat dipublikasikan kepada masyarakat untuk dapat diakses melalui website dalam waktu 1 hari. Pada website Pengadilan Negeri Bantul juga sudah terdapat sistem penelusuran perkara untuk semua perkara yang berjalan di Pengadilan.

Selain itu putusan juga dapat dilihat pada situs direktori putusan mahkamah agung. Tautan direktori putusan disediakan pada website Pengadilan Negeri Bantul. Mekanismenya adalah Pengadilan Negeri Bantul akan meng-upload putusan ke direktori putusan Mahkamah Agung segera setelah sebuah perkara dinyatakan putus agar dapat segera diakses oleh masyarakat.

| No | Jenis perkara | Jumlah perkara yang menarik perhatian | Jumlah putusan yang dapat diakses online 1 hari | Persentase capaian indikator | Target | Persentase pencapaian target |
|----|---------------|---------------------------------------|---|------------------------------|--------|------------------------------|
| 1. | Pidana | 1 | 1 | 100% | 95% | 105,26% |
| 2. | Perdata | 0 | 0 | | | |
| | Jumlah | 1 | 1 | | | |

Perkara yang menarik perhatian adalah kasus pembunuhan dengan sate sianida yang tercatat dengan nomor perkara 224/Pid.B/2021/PN Btl. Putusan dibacakan pada senin tanggal 13 Desember 2021 sedangkan putusan dapat diakses melalui SIPP Pengadilan Negeri Bantul pada hari yang sama.

Sasaran III: Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Ada dua indikator pengukuran di Pengadilan Negeri Bantul untuk mengukur tingkat aksesibilitas pengadilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Indikator tersebut adalah penyelesaian perkara melalui prodeo dan pelayanan masyarakat melalui pos bantuan hukum (posbakum). Prodeo adalah pembebasan biaya perkara sebagian atau seluruhnya kepada masyarakat yang tidak mampu. Sedangkan posbakum merupakan layanan advis hukum gratis bagi masyarakat yang disediakan oleh pengadilan bekerjasama dengan para advokat.

Berikut adalah pengukuran capaian sasaran di Pengadilan Negeri Bantul:

| Indikator Kinerja | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian % |
|---|------------|---------------|-----------|
| 1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | 100 | 100 | 100 |
| 2. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) | 100 | 100 | 100% |
| <i>Rata-rata realisasi indikator</i> | | | 100% |
| <i>Rata-rata capaian Indikator</i> | | | 100% |

Berikut adalah uraian dari masing-masing indikator

Indikator 1: Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Formulasi yang digunakan untuk mengukur capaian indikator ini adalah:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$$

Catatan :

Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100 persen.

Pimpinan menetapkan target penyelesaian perkara melalui prodeo 100 persen. Pembebasan biaya perkara dimungkinkan untuk dilaksanakannya prodeo murni, yaitu tidak menetapkan biaya pada administrasi perkara, dan prodeo yang dibebankan pada anggaran DIPA. Pada tahun 2021 DIPA pengadilan Negeri Bantul tidak ada alokasi dana untuk penyelesaian perkara melalui pembebasan biaya perkara.

Dalam pelaksanaan kegiatan menerima, memeriksa dan memutus perkara pada Pengadilan Negeri Bantul di tahun 2021 terdapat 2 (dua) perkara yang diajukan permohonan melalui prodeo.

| Jumlah beban perkara perdata | Jumlah perkara mengajukan prodeo | Jumlah perkara diselesaikan melalui prodeo | Persentase realisasi prodeo | Persentase pencapaian target |
|------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|
| 466 | 2 | 2 | 100% | 100% |

Indikator 2: Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)

Formula untuk mengukur keberhasilan pencapaian indikator ini adalah:

$$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$$

Catatan :

- PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
- Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)

Target yang ingin ditetapkan Pengadilan Negeri Bantul untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan indikator ini adalah 100%.

Hasil pengukuran yang dilakukan Pengadilan Negeri Bantul dalam tahun 2021 terhadap indikator ini adalah sebagai berikut:

| Masyarakat golongan tertentu yang mendatangi layanan Posbakum | Masyarakat yang mendapat layanan Posbakum | Capaian indikator | Capaian target |
|---|---|-------------------|----------------|
| 301 | 301 | 100% | 100% |
| Capaian realisasi indikator | | | 100% |
| Capaian target indikator | | | 100% |

Indikator kegiatan ini adalah dengan membandingkan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu (miskin/marjinal) dengan jumlah pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum.

Pelayanan POSBAKUM di Pengadilan Negeri Bantul berupa Kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang telah disetujui Ketua Pengadilan untuk piket dengan jam kerja yang sama dengan kantor pengadilan dan bertugas melayani konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan.

Jumlah lembaga yang bekerjasama dengan Pengadilan Negeri Bantul ada 2 (dua) lembaga, yaitu LBH Sembada dan PKBH Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta. Pelaksanaan kerjasama ini didukung dengan anggaran DIPA Tahun Anggaran 2021 untuk honor jasa konsultansi sejumlah Rp. 31.200.000 (*tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah*).

Sasaran IV: Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Indikator untuk mengukur tingkat kepatuhan terhadap putusan pengadilan adalah:

| Indikator Kinerja | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian % |
|---|------------|---------------|---------------|
| Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 75 | 13,04 % | 17,38 |
| <i>Rata-rata realisasi indikator</i> | | | 13,04% |
| <i>Rata-rata capaian indikator</i> | | | 17,38% |

Hanya terdapat satu indikator kinerja untuk mengukur tingkat kepatuhan terhadap putusan pengadilan, yaitu jumlah perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi yang ditindaklanjuti).

Indikator: Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Formula untuk mengukur pencapaian indikator ini adalah dengan membandingkan antara jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti (eksekusi di tindaklanjuti) dengan jumlah putusan perkara yang sudah BHT

$$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT dan dimohonkan utk di tindaklanjuti (dieksekusi)}} \times 100\%$$

Catatan :

BHT : Berkekuatan Hukum Tetap

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 75%.

Data perkara eksekusi tahun 2021 yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan:

| Jumlah Putusan Perkara BHT dimohonkan eksekusi | Ditindaklanjuti/ dieksekusi | Dicabut | Sisa (masih dalam proses) | Persentase pelaksanaan eksekusi | Capaian target kinerja |
|--|-----------------------------|---------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 46 | 6 | 0 | 40 | 13,04% | 17,38% |

Pengukuran capaian dihitung berdasarkan perkara eksekusi yang telah selesai dieksekusi dibandingkan dengan jml permohonan eksekusi. Sejumlah 6 (enam) perkara yang ditindaklanjuti adalah jumlah permohonan eksekusi yang telah selesai dieksekusi dari 46 permohonan eksekusi. Sedangkan 40 (empat puluh) perkara sisa adalah sudah ditindaklanjuti akan tetapi masih dalam proses penyelesaian. Dari perbandingan tersebut diperoleh angka 13,04% untuk pencapaian permohonan yang berhasil dieksekusi. Sedangkan target yang ingin dicapai adalah 75%.

Persentase pencapaian target adalah 17,38%, sehingga masih belum dapat memenuhi target.

Proses pelaksanaan perkara eksekusi mulai dari permohonan eksekusi hingga pelaksanaan eksekusi sering tidak dapat dilaksanakan dalam waktu yang singkat. Kendala pelaksanaan adalah pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Negeri Bantul adalah:

- masa pandemi dimana objek berada di zona merah atau para pihak yang berada di zona merah;
- adanya pengajuan gugatan baru/ perlawanan/ bantahan dari termohon eksekusi.

2. Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Berikut adalah rincian capaian kinerja terhadap target selama tiga tahun terakhir. Data capaian ini disajikan dalam persentase masing-masing indikator. Angka diatas seratus persen berarti hasil yang dicapai melebihi target yang ingin dicapai.

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | pencapaian (%) | | |
|---|---|---|----------------|----------|---------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan | | | |
| | | • perdata | 76,3 % | 123,49 % | 117,6 % |
| | | • pidana | 89,67 % | 111,11 % | 111,1 % |
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | | | |
| | | • Perdata | 98,73 % | 102,21 % | 102,5 % |
| | | • Pidana | 105,08 % | 110,46 % | 105,2 % |
| | | c. Persentase penurunan sisa perkara | | | |
| | | • Perdata | -130,31 % | 68,27 % | - |
| | | • Pidana | -34,78 % | -46,30 % | - |
| | | d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: | | | |
| | | • Banding | 118,9 % | 124,55 % | 124,6 % |
| | | • Kasasi | 113,86 % | 117,22 % | 114,7 % |
| | | • Peninjauan Kembali | 110,57 % | 111,06 % | 111 % |
| | | e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi | 0 % | 450 % | 0 % |
| f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 101,76 % | 102,53 % | 104,5 % | | |
| 2. | Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara | a. Persentase isi putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu | 111,11 % | 111,11 % | 111,1 % |
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 6,85 % | 151,71 % | 66,67 % |
| | | c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu | 111,11 % | 108,70 % | 105,3 % |
| | | d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus | 111,11 % | 108,70 % | 105,3 % |
| 3. | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | 0 % | 0 % | 100 % |
| | | b. Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan | 0 % | 0 % | - |
| | | c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) | 112,36 % | 111,11 % | 100 % |
| 4. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 35,28 % | 35,28 % | 17,3 % |

Selama tiga tahun terakhir sebagian besar capaian indikator dapat mencapai target yang diinginkan, bahkan melebihi target dengan capaian data angka seratus persen. Pencapaian dibawah target kemungkinan sering terjadi pada indikator perkara diversifikasi, perkara mediasi, prodeo dan eksekusi. Karena pencapaian keberhasilan untuk masing-masing indikator tersebut mempunyai kendala dan tantangan masing-masing. Dan jika tidak ada data untuk dilakukan pengukuran maka hasil capaian adalah 0 (nol). Misalnya perkara diversifikasi atau prodeo, apabila tidak ada permohonan yang masuk maka tidak dapat dilakukan perhitungan.

Hal ini menimbulkan kesan bahwa pengadilan negeri bantul tidak dapat menyelesaikan untuk kedua indikator tersebut.

Walaupun demikian pimpinan berkomitmen untuk menyelesaikan setiap perkara yang masuk di pengadilan negeri bantul secara cepat dan tepat sesuai hukum yang berlaku. Hal ini dapat dilihat pada capaian pada indikator yang lain dimana memperoleh capaian yang tinggi.

3. Monitoring dan Evaluasi Kinerja

Monitoring dan evaluasi diperlukan untuk memantau capaian kinerja pada periode tertentu secara berkala dan dilakukan evaluasi dalam rangka untuk mencapai target yang ingin dicapai. Hasil monitoring terhadap capaian kinerja ini akan terlihat dalam bentuk angka/persentase kinerja terhadap target. Dan dari angka atau persentase itu sehingga dapat dilakukan evaluasi apakah sudah memenuhi target ataukah perlu membuat kebijakan baru untuk meningkatkan kinerja.


Monitoring dan evaluasi kinerja di Pengadilan Negeri Bantul dilakukan secara periodik setiap bulan. Monitoring capaian dilakukan berdasarkan data laporan bulanan dari aplikasi SIPP Pengadilan Negeri Bantul. Monitoring dilakukan terhadap masing-masing indikator kinerja.

Instrumen monitoring dan evaluasi kinerja Pengadilan Negeri Bantul baik dilaksanakan secara manual menggunakan tabel yang berisi data-data bulanan, dan juga secara elektronik menggunakan menu yang ada pada aplikasi komdanas.mahkamahagung.go.id.

Berikut adalah salah satu capture instrumen monitoring kinerja di Pengadilan Negeri Bantul:

| MONITORING DAN EVALUASI SAKIP PENGADILAN NEGERI BANTUL | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--------|----------|------------------|--------|-------------------------|--------|-----------------------|--------|
| TAHUN 2021 | | | | | | | | | | |
| IRU | : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | | | | | | | | | |
| INDIKATOR | : Persentase sisa perkara yang diselesaikan | | | | | | | | | |
| RUMUS | : $\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ | | | | | | | | | |
| TARGET | 85 % (perdata) 90 % (PIDANA) | | | | | | | | | |
| | Perdata | | | Pidana | | | persentase penyelesaian | | persentase pencapaian | |
| | sisa s/d | Diselesaikan | jumlah | sisa s/d | Diselesaikan s/d | jumlah | perdata | pidana | perdata | pidana |
| yg lalu | | | | 64 | | | | | | |
| Januari | 50 | 20 | 20 | 64 | 35 | 35 | 40,00 | 54,69 | 47,06 | 57,57 |
| Februari | 30 | 13 | 33 | 29 | 26 | 61 | 66,00 | 95,31 | 73,33 | 100,33 |
| Maret | 17 | 7 | 40 | 3 | 3 | 64 | 80,00 | 100,00 | 88,89 | 105,26 |
| April | 10 | 4 | 44 | 0 | 0 | 64 | 88,00 | 100,00 | 97,78 | 105,26 |
| Mei | 6 | 1 | 45 | 0 | 0 | 64 | 90,00 | 100,00 | 100,00 | 105,26 |
| Juni | 5 | 1 | 46 | 0 | 0 | 64 | 92,00 | 100,00 | 102,22 | 105,26 |
| Juli | 4 | 1 | 47 | 0 | 0 | 64 | 94,00 | 100,00 | 104,44 | 105,26 |
| Agustus | 3 | 0 | 47 | 0 | 0 | 64 | 94,00 | 100,00 | 104,44 | 105,26 |
| September | 3 | 1 | 48 | 0 | 0 | 64 | 96,00 | 100,00 | 106,67 | 105,26 |
| Oktober | 2 | 1 | 49 | 0 | 0 | 64 | 98,00 | 100,00 | 108,89 | 105,26 |
| November | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 64 | 100,00 | 100,00 | 111,11 | 105,26 |
| Desember | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 64 | 166,67 | 100,00 | 185,19 | 105,26 |
| Total | | 50 | | | 64 | | | | | |

Gambar. Capture instrumen monitoring manual



Gambar. Capture monitoring capaian aplikasi Komdanas

Monitoring menggunakan aplikasi e-sakip pada komdanas akan terlihat rata-rata capaian keseluruhan indikator pada setiap bulan. Rata-rata capaian disajikan dalam bentuk persentase. Persentase dengan kotak warna hijau menunjukkan bahwa rata-rata capaian keseluruhan indikator kinerja pada bulan tersebut melebihi target, sedangkan untuk bulan dengan kotak yang berwarna coklat muda bahwa rata-rata capaian bulan tersebut di bawah target.

Hasil pengukuran rata-rata capaian di Pengadilan Negeri Bantul tahun 2021 sebagian besar dapat melebihi target. Terbukti dari 12 (dua belas) bulan hanya pada tiga bulan saja yang capaian kinerja ada di bawah target, yaitu bulan januari, bulan maret dan bulan november.

Sedangkan untuk monitoring menggunakan instrumen manual dapat terlihat capaian per bulan untuk setiap indikator. Namun tidak setiap indikator kinerja dapat diukur capaian kerjanya dalam setiap bulan, karena ada indikator yang pengukurannya tidak dilakukan setiap bulan seperti indeks kepuasan masyarakat. Juga ada indikator yang berkaitan dengan perkara yang tidak setiap bulan ada seperti perkara prodeo, perkara diversi, perkara yang menarik perhatian masyarakat, dan mungkin juga perkara eksekusi.

4. Perbandingan Dengan Target Jangka Menengah Renstra

Persentase perbandingan dengan target jangka menengah adalah dengan membandingkan antara rata-rata realisasi capaian sasaran dengan target jangka menengah. Target ini adalah target untuk mengukur pencapaian sasaran terhadap tujuan yang ditetapkan. Dengan demikian, nilai hasil dari pencapaian target jangka menengah ini dapat sebagai bahan

monitoring dan acuan untuk melakukan evaluasi pencapaian tujuan jangka menengah dan untuk menentukan target untuk jangka menengah berikutnya.

Berikut adalah rata-rata capaian sasaran selama 3 (tiga) tahun terakhir Pengadilan Negeri Bantul :

| Tujuan | Sasaran strategis | Realisasi 2019 (%) | Realisasi 2020% | Realisasi 2021 (%) |
|--|---|--------------------|-----------------|--------------------|
| Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | 59,07% | 78,70% | 86,45% |
| Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi | Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara | 85,05% | 77,65% | 77,5% |
| Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | 37,45% | 33,33% | 100% |
| Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | 35,28% | 31,75% | 13,04% |

Dengan demikian capaian sasaran kinerja Pengadilan Negeri Bantul terhadap target sasaran jangka menengah tahun 2021 adalah sebagai berikut:

| Tujuan | Sasaran strategis | Target | Realisasi 2021 | Capaian target 2021 |
|--|---|--------|----------------|---------------------|
| Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | 80% | 86,45% | 108,1% |
| Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi | Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara | 80% | 77,5% | 96,87% |
| Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | 60% | 100% | 166,67% |
| Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | 35% | 13,04% | 37,26% |

5. Kendala dan solusi

Dari 4 (empat) tujuan dan sasaran tersebut, terdapat dua sasaran yang tidak tercapai sesuai dengan target jangka menengah, yaitu sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara; dan sasaran Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Hasil yang dicapai tahun 2021 terhadap pencapaian tujuan adalah sebagai berikut:

- a. Capaian sasaran "Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel" adalah 108.1 persen dari target 80 persen;
- b. Capaian sasaran "Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara" adalah 96,87 persen dari target 80 persen;
- c. Capaian sasaran "Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan" adalah 166,67 persen dari target 60 persen;
- d. Capaian sasaran "Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan" adalah 37,26 persen dari target 35 persen.

Indikator yang mempengaruhi tidak tercapainya target sasaran tersebut adalah capaian penyelesaian perkara melalui mediasi dan capaian putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi). Kedua indikator tersebut tidak dapat mencapai target yang ditetapkan sehingga mempengaruhi rata-rata capaian sasaran. Sedangkan selebihnya bisa memenuhi target, bahkan melebihi target yang ditetapkan.

Kendala/ hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target baik target terhadap masing-masing indikator maupun terhadap tujuan adalah:

- Para pihak dalam mediasi yang tetap tidak ingin menyelesaikan permasalahan melalui mediasi;
- Proses penyelesaian perkara eksekusi terkendala masa pandemi dan adanya gugatan baru/ perlawanan dari termohon eksekusi sehingga proses penyelesaian menjadi lama.

Alternatif solusi yang ditawarkan adalah:

- Mendorong kepada para pihak untuk dapat menyelesaikan perkara melalui mediasi. Mensosialisasikan pentingnya mediasi sebagai upaya yang mudah dan sederhana untuk mencapai kesepakatan tanpa harus melalui proses dan biaya yang tidak sedikit.
- Mengoptimalkan aanmaning/ teguran kepada pihak yang kalah untuk dapat melaksanakan putusan secara sukarela tanpa harus dilakukan eksekusi lapangan. Sosialisasi dan pendekatan yang baik untuk memberikan pengertian kepada pihak mengenai isi putusan.

- Mengikuti pelatihan sertifikasi Hakim Mediator yang diselenggarakan (Juli – Agustus 2021)
- Pelatihan teknis jurusita (juni - juli 2021)
- Mengikuti pelatihan Eksekusi (september 2021)

Diharapkan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan dapat peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Sehingga SDM pengadilan Negeri Bantul akan lebih terbekali dengan ilmu baru dan metode untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi peradilan pada umumnya dan tugas mediasi dan eksekusi pada khususnya untuk meningkatkan capaian kinerja Pengadilan Negeri Bantul.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Rincian DIPA Pengadilan Negeri Bantul Tahun Anggaran 2021

Pengadilan Negeri Bantul mengelola 2 (dua) alokasi DIPA, yaitu DIPA 01 dari Badan Urusan Administrasi dan DIPA 03 dari Badan Peradilan Umum. Alokasi DIPA 01 digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai peradilan serta untuk operasional dan pemeliharaan kantor. Sedangkan DIPA 03 adalah untuk mendukung kegiatan penyelesaian perkara pidana untuk pengadilan tingkat pertama. Perkara perdata tidak didukung oleh DIPA karena semua biaya yang timbul dari penyelesaian perkara itu ditanggung oleh pihak yang berperkara.

Berikut adalah rincian pagu yang dialokasikan pada DIPA 01 dan DIPA 03 Pengadilan Negeri Bantul untuk Tahun Anggaran 2021:

| DIPA 01 Tahun 2021 | | DIPA 03 Tahun 2021 | |
|-------------------------------------|----------------------|--|--------------------|
| Program/kegiatan/KRO | Rupiah | Program/Kegiatan/KRO | Rupiah |
| Gaji dan tunjangan | 5.427.571.000 | Penyelesaian Perkara Pidana di tingkat pertama | 98.255.000 |
| Operasional dan pemeliharaan kantor | 1.236.594.000 | Layanan Pos Bantuan Hukum | 31.200.000 |
| Belanja modal | 37.500.000 | | |
| | 6.706.665.000 | | 129.455.000 |

Realisasi DIPA Pengadilan Negeri Bantul Tahun Anggaran 2021

Akuntabilitas dalam hal keuangan adalah pelaksanaan adalah Berikut adalah rekapitulasi pengelolaan keuangan pada pengadilan Negeri Bantul selama Tahun Anggaran 2021 baik untuk DIPA 01 dan DIPA 03:

| NO. | JENIS BELANJA | TAHUN 2021 | | | |
|-----|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------------|
| | | PAGU DIPA | REALISASI | | SISA DANA |
| | | Rp | Rp | % | Rp |
| | B. Pegawai | 5.427.571.000 | 5.421.970.319 | 99,90 | 5.600.681 |
| | B. Barang Opr | 1.236.594.000 | 1.233.404.017 | 99,74 | 3.189.983 |
| | B. Barang Non Opr | 5.000.000 | 4.999.000 | 99,98 | 1.000 |
| | B. Modal | 37.500.000 | 37.482.000 | 99,95 | 18.000 |
| | Jumlah 01 | 6.706.665.000 | 6.692.856.336 | 99,79 | 13.808.664 |
| | B. Barang (03) | 129.455.000 | 129.266.168 | 99,85 | 188.832 |
| | Jumlah 03 | 129.455.000 | 129.266.168 | 99,85 | 188.832 |
| | Jumlah 01 + 03 | 6.836.120.000 | 6.822.122.504 | 99,79 | 13.997.496 |

Realisasi DIPA 01 untuk pembayaran Gaji pegawai, operasional dan pemeliharaan kantor serta sarana dan prasarana adalah 99,79 persen. Sedangkan realisasi DIPA 03 untuk posbakum dan penyelesaian perkara pidana di tingkat pertama adalah 99,85 persen. Hasil kinerja anggaran menunjukkan nilai yang baik karena alokasi anggaran yang telah direncanakan dan disusun sebelumnya dapat terlaksana mendekati seratus persen.

Penerimaan Negara

Berikut adalah rekapitulasi laporan realisasi pengelolaan pendapatan PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) tahun anggaran 2021 dan perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya

| AKUN & URAIAN PENDAPATAN | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | PENDAPATAN | |
|--|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------|
| | ESTIMASI PENDAPATAN | PENERIMAAN | ESTIMASI PENDAPATAN | PENDAPATAN | Kenaikan/ Penurunan | Kenaikan/ Penurunan |
| | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | % |
| 425131 Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan | 6.600.000 | 8.490.200 | 6.500.000 | 5.649.200 | -2.841.000 | -33,46 |
| 425231 Pendapatan pengesahan surat dibawah tangan | 500.000 | 140.000 | 500.000 | 110.000 | -30.000 | -21,43 |
| 425232 Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan | 6.000.000 | 5.720.000 | 2.000.000 | 4.690.000 | -1.030.000 | -18,01 |
| 425233 Pendapatan ongkos perkara | 20.000.000 | 22.940.000 | 8.000.000 | 13.745.000 | -9.195.000 | -40,08 |

| AKUN & URAIAN PENDAPATAN | TAHUN 2020 | | TAHUN 2021 | | PENDAPATAN | |
|---|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| | ESTIMASI PENDAPATAN | PENERIMAAN | ESTIMASI PENDAPATAN | PENDAPATAN | Kenaikan/ Penurunan | Kenaikan/ Penurunan |
| | Rp | Rp | Rp | Rp | Rp | % |
| 425239 Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya | 33.000.000 | 33.440.000 | 13.000.000 | 33.603.000 | 163.000 | 0,49 |
| JUMLAH | 66.100.000 | 70.730.200 | 30.000.000 | 57.797.200 | -12.933.000 | -18,28 |

Dari tabel tersebut realisasi pendapatan di tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi pandemi menyebabkan berkurangnya masyarakat yang berperkara maupun mengunjungi Pengadilan Negeri Bantul. Oleh karena itu untuk pendapatan yang berasal dari PNBP Fungsional mengalami penurunan. Sedangkan untuk pendapatan yang berasal dari pendatan sewa gedung dan bangunan (rumah dinas) menurun karena adanya rumah dinas yang tidak ditempati.

Dengan demikian total pendapatan tahun 2021 mengalami penurunan 18,3 persen dibandingkan tahun lalu. Oleh karena instansi pengadilan adalah sebuah instansi yang tugas pokok dan fungsinya bersifat pasif (menerima, memeriksa, dan memutus perkara) maka tuntutan untuk selalu meningkatkan pendapatan dari PNBP tidak menjadi beban yang harus dipenuhi.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu karakteristik penting dalam konsep Good Governance adalah akuntabilitas. Ide dasar akuntabilitas adalah kemampuan seseorang atau organisasi atau penerima amanat untuk memberikan jawaban kepada pihak yang memberikan amanat atau mandat tersebut. Secara umum organisasi atau institusi harus akuntabel dengan keputusan atau aktivitas yang mereka lakukan.

Salah satu konsep penting dalam upaya akuntabilitas adalah Manajemen Kinerja. Manajemen Kinerja adalah suatu pola pemikiran untuk mengkombinasikan dan menggunakan berbagai fungsi manajemen dengan sistem administratif dan struktur organisasi. Dalam konsep ini pengelolaan suatu organisasi tidak hanya berhenti sampai pada proses perencanaan namun dilanjutkan sampai pada tingkat operasi pengawasan, serta pengukuran kinerja.

Aplikasi Manajemen Kinerja yang dalam hal ini adalah Pengukuran Kinerja dalam lingkungan institusi pemerintahan dituangkan dalam sebuah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Di lingkungan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bantul, LKjIP tahun 2021 ini menyajikan capaian kinerja dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bantul selama tahun 2021 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun disamping memenuhi kewajiban tersebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) ini juga merupakan kebutuhan Pengadilan Negeri Bantul dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Laporan ini menyajikan perbandingan antara sasaran-sasaran yang ditargetkan diperbandingkan dengan hasil kerja/ realisasi yang diukur pada akhir tahun 2021. Beberapa hal positif atau keberhasilan yang dicapai tahun 2021 terhadap pencapaian tujuan adalah sebagai berikut:

- e. Capaian sasaran "Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel" adalah 108,1 persen dari target 80 persen;
- f. Capaian sasaran "Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara" adalah 96,87 persen dari target 80 persen;
- g. Capaian sasaran "Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan" adalah 166,67 persen dari target 60 persen;
- h. Capaian sasaran "Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan" adalah 37,26 persen dari target 35 persen.

Kendala/ hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target baik target terhadap masing-masing indikator maupun terhadap tujuan adalah:

- Para pihak dalam mediasi yang tetap tidak ingin menyelesaikan permasalahan melalui mediasi;
- Proses penyelesaian perkara eksekusi terkendala masa pandemi dan adanya gugatan baru/ perlawanan dari termohon eksekusi sehingga proses penyelesaian menjadi lama.

Indikator kinerja utama sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pokok badan peradilan tingkat pertama digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja instansi. Hasil yang dicapai dari pengukuran tersebut merupakan representasi dari akuntabilitas kinerja instansi Pengadilan Negeri Bantul. Dalam laporan kinerja ini ditunjukkan adanya proses perencanaan, pelaksanaan kinerja yang didukung kebijakan dari pimpinan, serta pengukuran hasil kinerja. Dukungan tidak hanya berupa kebijakan akan tetapi dukungan dana dari APBN dalam bentuk alokasi DIPA yang diperuntukkan dalam rangka penyelesaian perkara pidana, maupun untuk operasional dan pemeliharaan kantor. Oleh karena itu dalam laporan ini juga disampaikan hasil pelaksanaan anggaran DIPA dalam bentuk persentase realisasi DIPA sebagai bentuk akuntabilitas kinerja anggaran.

Upaya terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi dengan cara menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu, mengalokasikan dana untuk kegiatan yang prioritas merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat. Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kuantitas serta kualitas SDM, sarana prasarana, dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Pengadilan Negeri Bantul dapat meningkat.

Dengan demikian secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2021 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022

1. **Nama Unit Organisasi** : Pengadilan Negeri Bantul
2. **Tugas** : Menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata dan pidana pada tingkat pertama.
3. **Fungsi** :
 - a. Menyusun kegiatan administrasi perkara serta melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi yang berkenaan dengan persidangan;
 - b. Mengurus daftar perkara, administrasi perkara, administrasi keuangan perkara dan administrasi pelaksanaan putusan perkara perdata;
 - c. Mengurus daftar perkara, administrasi perkara dan administrasi keuangan perkara pidana;
 - d. Penyusunan statistik perkara, dokumentasi perkara dan laporan perkara;
 - e. Lain-lain berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
4. **Indikator Kinerja Utama** :

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN | PENANGGU NGJAWAB | SUMBER DATA |
|----------|--|---|--|------------------|-------------------------------------|
| 1 | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana | $\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN | PENANGGUNGJAWAB | SUMBER DATA |
|----|---|---|---|-----------------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan | | |
| | | c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> Banding Kasasi PK | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Upaya hukum = Banding, kasasi, PK Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | d. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi | $\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan :</p> PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik | Panitera | Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan |
| 2 | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu | $\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN | PENANGGU NGJAWAB | SUMBER DATA |
|----|---|---|---|------------------|-------------------------------------|
| | | b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu | $\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$ | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus | $\frac{\text{Jumlah putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah perkara Tipikor yang diputus}} \times 100\%$ | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 3 | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan | $\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan | $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ | Panitera | Laporan Bulanan dan |

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN | PENANGGUNGJAWAB | SUMBER DATA |
|----|---|--|--|-----------------|-------------------------------------|
| | | Bantuan Hukum (Posbakum) | <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) | | Laporan Tahunan |
| 4 | Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) | $\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

Matrik Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bantul

- Tujuan : 1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Terwujudnya pemyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul
- 4 .Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan

| TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | TAR GET | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | | | | | Strategi | | | | |
|---|--|---------|--|--|----------------|---|--|----------|----------|--|---|-------------|---|------------------------|
| | | | | | 2020 (%) | 2021 (%) | 2022 (%) | 2023 (%) | 2024 (%) | Program | Indikator | Target | Kegiatan | Anggaran(dalam ribuan) |
| Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, trasparan dan akuntabel | Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan | 80 | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. | Persentase sisa perkara yang diselesaikan | | | | | | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Penyelesaian perkara yg sederhana, tepat waktu, transparan, akuntabel | 250 perkara | Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding tepat waktu | 105.745.000 |
| | | | | - Perdata | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 | | | | | |
| | | | | - Pidana | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| | | | | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | | | | | | | | | | |
| | | | | - Perdata | 90 | 90 | 90 | 92 | 93 | | | | | |
| | | | | - Pidana | 90 | 95 | 90 | 95 | 95 | | | | | |
| | | | | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum | | | | | | | | | | |
| | | | | - Banding | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | | | | | |
| | | | | - Kasasi | 85 | 85 | 90 | 93 | 95 | | | | | |
| | | | | - Peninjauan Kembali | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | | | | | |
| Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan Peradilan Umum | Terselenggaranya tata laksanaan perkara banding, Kasasi, PK, dan Grasi | | | | | | | |

| TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | TAR GET | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | | | | | Strategi | | | | |
|---|---|---------|---|--|--|----------|----------|----------|----------|--|---|-------------|---|------------------------|
| | | | | | 2020 (%) | 2021 (%) | 2022 (%) | 2023 (%) | 2024 (%) | Program | Indikator | Target | Kegiatan | Anggaran(dalam ribuan) |
| | | | | Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 85 | 85 | 95 | 95 | 95 | | | | | |
| Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 80 | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. | Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Penyelesaian perkara yg sederhana, tepat waktu, transparan, akuntabel | 250 perkara | Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding tepat waktu | 105.745.000 |
| | | | | Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 7 | 15 | 15 | 15 | 20 | | | | | |
| | | | | Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu | 92 | 95 | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| | | | | Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus | 92 | 95 | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul | Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya /prodeo | 100 | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Penyelesaian perkara yg sederhana, tepat waktu, transparan, akuntabel | 0 perkara | Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara | 0 |
| | Persentase perkara yang terlayani melalui posbakum | | | | Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum) | 90 | 100 | 100 | 100 | | | | | |

| TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | TARGET | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | | | | | Strategi | | | | |
|--|--|--------|---|--|----------------|----------|----------|----------|----------|--|--|-------------|---|------------------------|
| | | | | | 2020 (%) | 2021 (%) | 2022 (%) | 2023 (%) | 2024 (%) | Program | Indikator | Target | Kegiatan | Anggaran(dalam ribuan) |
| Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan | Persentase Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) | 35 | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Penyelesaian perkara yg sederhana, tepat waktu, transparan, akuntabel Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan Peradilan Umum | 250 perkara | Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding tepat waktu | 0 |

PENETAPAN KINERJA TAHUNAN PENGADILAN NEGERI BANTUL TAHUN 2022

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET (%) | PROGRAM | ANGGARAN |
|---|---|--|------------|---|-----------------|
| 1. | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. | Persentase sisa perkara yang diselesaikan | | Peningkatan manajemen peradilan umum Indikator : - perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama tepat waktu - perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara - pelaksanaan posbakum | Rp. 136.945.000 |
| | | - Perdata | 90 | | |
| | | - Pidana | 100 | | |
| | | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | | | |
| | | - Perdata | 90 | | |
| | | - Pidana | 90 | | |
| | | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum | | | |
| | | - Banding | 85 | | |
| | | - Kasasi | 90 | | |
| | | - Peninjauan Kembali | 90 | | |
| | | Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi | 15 | | |
| Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 95 | | | | |
| 2. | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. | Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu | 100 | | |
| | | Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 15 | | |
| | | Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu | 100 | | |
| | | Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus | 100 | | |
| 3. | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | 100 | | |
| | | Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum) | 100 | | |
| 4. | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 75 | | |